



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

KECAMATAN PUGUNG

Alamat : Jl. Raya Rantau Tijing Kec. Pugung Kab. Tanggamus
Kode Pos 35375

KEPUTUSAN CAMAT PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 800/184.a/54/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Publik.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pugung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran 1 Keputusan Camat Pugung Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Pengelola layanan publik di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola layanan publik di lingkungan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kepada Camat Pugung.
3. Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Di : Pugung

pada tanggal : 16 Mei 2022



Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kabupaten Tanggamus

Lampiran : Keputusan Camat Pugung
Nomor : 800/184.a/54/2022
Tanggal : 16 Mei 2022

**TIM PENGELOLA PENGADUAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN PUGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2022**

PENANGGUNG JAWAB : Camat Pugung

KETUA : Sekretaris Kecamatan Pugung

SEKRETARIS : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kecamatan Pugung

ANNGOTA : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Kecamatan Pugung
2. Staf Umum dan Perencanaan Kecamatan
Pugung



Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kabupaten Tanggamus